



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
STASIUN YOGYAKARTA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 9/PR.08-PKS/34/3/2024

NOMOR : 1630/HM 00.16/II.9/IX/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. **Budy Kurniawan,S.Sos** : **Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Magelang Km. 4,5 Daerah Istimewa Yogyakarta 55284 (0274) 514402, 514403, 514909 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga yang bergerak dalam bidang penyiaran yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
2. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dan jajarannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang

sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan akses peliputan dalam kegiatan tahapan Pemilihan Tahun 2024, baik di dalam kantor KPU maupun saat diselenggarakan di luar kantor KPU;
- d. penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pemilihan Tahun 2024; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. PIHAK KESATU berhak:

- a. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku;
- b. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan dan penyebaran informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Melibatkan PIHAK KEDUA dalam program dan diseminasi informasi aktual tentang Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima data dan informasi terkait sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Menerima materi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. Terlibat dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan publikasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku;
- d. Terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan, dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku; dan
- e. Terlibat dalam program dan diseminasi informasi aktual tentang Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

a. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- b. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan, dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik.

b. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan

- b. Mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku terkait kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengemasan, dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam kontrak kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak di tandatanganinya Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; dan
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang/diperbaharui atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*); dan
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, perselisihan

buruh, pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat bahwa pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

PASAL 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) dan/atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini. Dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan dapat diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengacu pada ketentuan dalam regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala
Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia
Stasiun Yogyakarta,


Rudy Kurniawan



PIHAK KESATU
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,


Ahmad Shidqi

